

STRATEGI BAZNAS DALAM PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF BAGI UKM DI KOTA PADANG PANJANG (STUDI PERUBAHAN MUSTAHIQ MENJADI MUZAKKI)

Amrizal¹

¹STAI Imam Bonjol Padang Panjang, Indonesia
e-mail: amrizal080891@gmail.com

Abstrak

Pentingnya meningkatkan efektivitas strategi pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAS dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM, khususnya dalam mengkaji perubahan status mustahiq menjadi muzakki sebagai indikator keberhasilan program tersebut. Pengabdian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana strategi BAZNAS dalam pemberdayaan zakat produktif bagi UKM di Kota Padang Panjang. Metode Pengabdian *Partisipatory Action Research* (PAR) yang diterapkan dalam kegiatan pengabdian ini. Lokasi pengabdian dilakukan di Kota Padang Panjang, tepatnya di daerah yang memiliki konsentrasi tinggi UMKM yang menjadi mustahiq zakat. Pengabdian ini berlangsung selama enam bulan, dimulai dari bulan Mei hingga Oktober 2023. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi partisipatif, wawancara mendalam, setelah data terkumpul, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan field research. Berdasarkan hasil pengabdian didapatkan; pertama, strategi BAZNAS dalam Pemberdayaan Zakat Produktif bagi UKM dengan memanfaatkan media pers untuk mensosialisasikan program kepada masyarakat, menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan membentuk relawan untuk mencari penyalur zakat, kedua, proses pemantauan dan evaluasi pemberdayaan zakat produktif untuk UKM dilakukan dengan melakukan survei kepada penerima zakat dan membuat laporan lisan maupun tulisan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap program yang dilaksanakan.

Kata kunci: Pemberdayaan, Strategi Baznas, Zakat Produktif

Abstract

The importance of increasing the effectiveness of BAZNAS' productive zakat empowerment strategy in supporting the growth and development of MSMEs, especially in assessing the change in mustahiq status to muzakki as an indicator of the program's success. This service aims to explain the BAZNAS strategy in empowering productive zakat for SMEs in Padang Panjang City. The Participatory Action Research (PAR) Service Method is applied in this service activity. The location of the service is in Padang Panjang City, precisely in an area that has a high concentration of MSMEs which are zakat mustahiq. This service lasted for six months, starting from May to October 2023. The data collection technique used was participatory observation, in-depth interviews, after the data was collected, the data analysis technique used was qualitative descriptive analysis with a field research approach. Based on the results of the service, it was found; first, BAZNAS's strategy for Empowering Productive Zakat for SMEs is by utilizing the press media to socialize the program to the community, establishing collaboration with government and private agencies and forming volunteers to find zakat distributors, second, the process of monitoring and evaluating productive zakat empowerment for SMEs is carried out by conducting surveys to zakat recipients and make oral and written reports as a form of responsibility for the programs implemented.

Keywords: Empowerment, Baznas Strategy, Productive Zakat

PENDAHULUAN

Pada beberapa tahun, Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan yang serius. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan pada tahun 2016 masih ada 28,01 juta orang atau 10,86% penduduk Indonesia berada dibawah garis kemiskinan, memang ada sedikit penurunan angka kemiskinan yakni 0,51% bila dibandingkan dengan tahun 2015 yang menyebut angka penduduk miskin di Indonesia di angka 28,51 juta orang atau 28,51% (BPS, 2017); (Rizaty, 2022). Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sumatera Barat tahun 2019 mengungkapkan bahwa bahwa di Sumatera Barat penduduk kategori miskin bertambah 1.014 orang, pada September 2018 jumlah warga masuk kategori miskin di Sumatera Barat sebanyak 343, 09 ribu orang dan Maret 2019 meningkat jadi 344,23 ribu orang (Julianto & Utari, 2019; Udjiyanto et al., 2021).

Masalah kemiskinan masih terus bertambah di tengah-tengah masyarakat namun belum juga bisa diatasi karena jumlah masyarakat miskin semakin banyak (Nasution, 2018; Sopah et al., 2020; Suryanti et al., 2024). Oleh karena itu sulit untuk mengatasinya ditambah lagi Indonesia berstatus sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk terus meningkat setiap tahun, tingkat kesejahteraan rakyatnya masih rendah bila dibanding dengan negara-negara maju (Deswalantri et al., 2023; Sukarma et al., 2023). Zakat merupakan pokok agama yang penting dan strategis dalam Islam, ia bukan saja berfungsi membentuk kesalehan pribadi tetapi juga membentuk kesalehan sosial karenanya zakat sering disebut sebagai ibadah *maliyah ijtima'iyah*, maksudnya adalah ibadah yang dilaksanakan dengan sesama manusia sehingga zakat harus diaktualisasikan dan diterapkan dalam kehidupan ekonomi umat sebagai rahmat bagi manusia (Haura et al., 2021; Supriyanto, 2022). Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga memiliki tujuan permanen yaitu mengentaskan kemiskinan dan dapat mengangkat derajat fakir miskin dengan membantu keluar dari kesulitan hidup. Pada awalnya pendistribusian ZIS hanya berorientasi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi saja, tetapi sekarang sudah mulai berkembang yaitu dengan tujuan lebih produktif dengan menjadikan seseorang yang tadinya adalah mustahik nantinya akan dapat menjadi seorang muzakki (Zaenol Hasan, 2022; Siswanto & Fanani, 2017). Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan Allah swt menurunkan syari'at berupa zakat yang ditujukan kepada umat Islam yang mampu agar memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 103: yang artinya; "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*"

Dari hasil sensus penduduk yang dilakukan BPS pada tahun 2011, ditemukan bahwa sebanyak 207,18 juta jiwa atau 87,18% penduduk agama Islam (BPS, 2017). Menurut pandangan Islam, salah satu cara untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Jika seluruh umat Islam di Indonesia bersedia memberikan sebagian hartanya untuk membayar ZIS, bisa dibayangkan betapa besar Pembangunan dan pertumbuhan Usaha Mikro atau Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu penggerak yang krusial bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi disetiap negara (Habibah et al., 2020; Wainarisi, 2021).

Sektor ekonomi di Indonesia merupakan sektor yang paling banyak kontribusinya yang berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja yang luas. Saat ini para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) atau usaha mikro masih banyak menghadapi permasalahan dalam mengakses modal. Pinjaman dalam bentuk *micro credit* juga merupakan salah satu upaya program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan (Erlinda & Mayasiana, 2023; Fitriawan et al., 2020; Rahman, 2018). Hal ini didasari bahwa masyarakat miskin terbagi pada beberapa klasifikasi yaitu: pertama, masyarakat yang sangat miskin (*the extreme poor*) adalah mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif, kedua, masyarakat dikategorikan miskin, namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*), dan ketiga, masyarakat yang berpenghasilan namun tidak banyak (Rahardjo et al., 2020; Rahmaniah, 2021).

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan undang-undang No.23 tahun 2011 yang berisi pedoman teknis pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Dalam undang-undang tersebut disebutkan dua tujuan dari pengelolaan zakat (Ristanti, 2015); (Amri et al., 2024; Asfahani et al., 2024; Judijanto & Asfahani, 2022). Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Kedua tujuan tersebut akan tercapai apabila sistem distribusi ZIS yang digunakan sesuai dengan kebutuhan mustahik.

Sesuatu hal yang menarik dari sistem pemberdayaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang Panjang kepada mustahiq harus mengikuti beberapa persyaratan yaitu :

1. Semua proposal masuk pasti di survey ke lapangan tanpa melibatkan orang lain di luar anggota BAZNAS
2. Kebijakan pengurus tidak ada yang di intervensi oleh pihak manapun.
3. Rekomendasi pejabat pun tidak berlaku jika calon penerima bukan mustahik sesuai syar'i

Menurut Raffles Samma BAZNAS Kota Padang Panjang terletak di Kota yang sangat kecil dimana potensi zakatnya 25.000.000.000 (Dua puluh lima milyar rupiah), sedangkan di tahun 2018 saja BAZNAS mampu mengumpulkan 3.080.722.627 (Tiga milyar delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh dua enam ratus dua puluh tujuh rupiah). Apabila BAZNAS mencapai target tersebut maka kesejahteraan keluarga miskin dapat ditingkatkan.

Adapun Azwir menyatakan bahwa tidak tercapainya potensi zakat di Kota Padang Panjang;

1. Masih ada beberapa lembaga pemerintah/ instansi vertikal yang belum mengumpulkan zakat profesinya untuk disalurkan ke BAZNAS.
2. Ada beberapa instansi pemerintah dan pihak sekolah melakukan pemotongan zakat terhimpun di unitnya, mereka menyalurkan sendiri ke mustahik yang diinginkan nya.
3. BUMN belum menyetorkan ke BAZNAS tetapi menyetorkan ke pimpinan yang lebih tinggi.

Masih banyak pedagang dan pengusaha yang belum sepenuhnya menyalurkan zakatnya ke BAZNAS.

Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk mengevaluasi dan mengukur efektivitas strategi BAZNAS dalam pemberdayaan zakat produktif bagi UMKM di Kota Padang Panjang, khususnya dalam mengkaji perubahan dari status mustahiq menjadi muzakki. Manfaat dari pengabdian ini mencakup aspek; memberikan kontribusi pengetahuan yang baru dalam bidang pemberdayaan zakat produktif, terutama dalam konteks UMKM di Kota Padang Panjang. Manfaat lain yaitu memberikan informasi yang bermanfaat bagi BAZNAS Kota Padang Panjang untuk meningkatkan strategi dan kebijakan terkait pemberdayaan zakat produktif.

METODE

Metode Pengabdian *Partisipatory Action Research* (PAR) yang diterapkan dalam kegiatan pengabdian ini. Lokasi pengabdian dilakukan di Kota Padang Panjang, tepatnya di daerah yang memiliki konsentrasi tinggi UMKM yang menjadi mustahiq zakat. Pengabdian ini berlangsung selama enam bulan, dimulai dari bulan Mei hingga Oktober 2023. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan para pelaku UMKM yang menjadi mustahiq zakat, serta pengumpulan data sekunder dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang terkait strategi yang telah dilakukan dalam pemberdayaan zakat produktif bagi UMKM. Setelah data terkumpul, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada mustahiq zakat menjadi muzakki, serta analisis komparatif untuk membandingkan strategi yang dilakukan BAZNAS dengan praktik pemberdayaan zakat produktif lainnya di daerah serupa. Dengan demikian, metode ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang efektivitas strategi BAZNAS dalam pemberdayaan zakat produktif bagi UMKM di Kota Padang Panjang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara konseptual, pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata “*Power*” yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Pemberdayaan secara etimologi berasal dari kata “*daya*” yang berarti upaya, akal dan kemampuan. Dalam penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari, istilah pemberdayaan sering digunakan bersamaan dengan istilah pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya. Sedangkan masyarakat menurut Koentjaraningrat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris “*empowerment*” yang secara harfiah bisa diartikan sebagai “pemberikuasaan”, dalam arti pemberian atau peningkatan kekuasaan (*power*) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung. Pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata dasar “*daya*” kemudian menjadi “*berdaya*” yang berarti mempunyai kemampuan, kekuatan, kekuasaan atas daya-daya yang ada pada diri manusia.

Pemberdayaan masyarakat secara kontekstual adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, dengan kata lain memberdayakan adalah kemampuan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses kegiatan untuk memperkuat atau mengoptimalkan keberdayaan kelompok lemah terutama mereka yang miskin sumber daya dengan bentuk dukungan atau bimbingan agar mereka memperoleh kesempatan atau

mengakses sumber daya yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidup dan mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri (Ardiansyah et al., 2021; Dewi et al., 2020). Dengan pemahaman seperti itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan terencana guna meningkatkan kemandirian dari objek yang diberdayakan (Asfahani et al., 2023; Haslinah et al., 2023).

Perubahan terencana pada hakikatnya merupakan suatu proses yang dinamis, yang direncanakan oleh individu atau yang tergabung dalam suatu lembaga-lembaga sosial. Artinya perubahan tersebut memang menuntut dinamika masyarakat untuk mengantisipasi keadaan dimasa mendatang (yang diduga akan mengalami perubahan) melalui pengumpulan data, dan menganalisanya, untuk kemudian merancang suatu tujuan-tujuan dan cara mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu perubahan terencana selalu menuntut adanya perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan yang direncanakan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.



Gambar 1. Pemberdayaan Zakat Produktif bagi UKM Di Kota Padang Panjang

Konsep zakat menurut syariat agama Islam

Perkataan zakat berasal dari kata *zaka*, artinya tumbuh dengan subur. Makna lain dari kata *zaka*, sebagaimana digunakan dalam Al-Qur'an adalah suci dari dosa. Dalam kitab-kitab hukum islam, perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah (Zainol Hasan et al., 2024; Rifat et al., 2023). Jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya harta). Jika dirumuskan, zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu itu adalah *nisab*, (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), *haul*, (jangka waktu yang ditentukan bila seseorang wajib mengeluarkan zakat hartanya), dan *kadarnya* (ukuran besarnya zakat

Zakat dalam Al Qur'an disebut sebanyak 82 kali, ini menunjukkan hukum zakat yang sangat amat kuat, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 110, yang artinya; *Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat, apapun yang diusahakan oleh dirimu tentu kamu akan mendapatkan pahalanya disisi Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui kegiatan apapun yang kamu kerjakan* (QS Al-Baqarah ayat 110).

Strategi BAZNAS dalam Pemberdayaan Zakat Produktif bagi UKM Di Kota Padang Panjang (Studi perubahan mustahiq menjadi muzakki)

Berdasarkan observasi pada tanggal 12 Desember 2019 ditemukan kenyataan bahwa pengurus melakukan pengumpulan dana zakat dengan mengunjungi para Muzakki kerumahnya untuk melakukan sosialisasi, melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga zakat untuk menjalin kerjasama dan membentuk relawan yang siap untuk melakukan pengumpulan dana kepada muzakki. Berdasarkan wawancara peneliti dengan pengurus BAZNAS tentang strategi yang dilakukan BAZNAS di Kota Padang Panjang menurut Azwir Rasyidin:

Strategi yang dilakukan BAZNAS Kota Padang Panjang dalam mengumpulkan data tentang keadaan masyarakat melalui pers dan media yang dimanfaatkan untuk mempublikasikan segala bentuk kegiatan pengelolaan zakat. Baik publikasi zakat tentang pengumpulan dan pendistribusian serta kegiatan-kegiatan seremonial lainnya.

Senada dengan itu juga dilakukan wawancara dengan Drs. H. Abdul Latif, M.Pd, mengungkapkan bahwa strategi yang dilakukan BAZNAS di Kota Padang Panjang:

Strategi melalui rapat koordinasi dengan instansi yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, rapat koordinasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2017 di ruang pertemuan BAZNAS Kota Padang Panjang. Dalam rapat koordinasi tersebut telah disampaikan beberapa program BAZNAS Kota Padang Panjang yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan. Pimpinan BAZNAS mengharapkan kepada instansi terkait untuk dapat pula menyampaikan program tersebut kepada keluarga miskin yang ada di kelurahan. Sehingga dengan demikian pengentasan kemiskinan bisa diwujudkan dengan cepat, terprogram dan terkendali.

Selanjutnya dilakukan wawancara dengan H. Fauzan selaku pengurus BAZNAS tentang strategi yang dilakukan BAZNAS di Kota Padang Panjang mengungkapkan bahwa:

Awal mula strategi yang dipakai oleh pengurus BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Padang Panjang belum begitu maksimal sehingga pengurus BAZNAS langsung mengambil tindakan bagaimana kesadaran masyarakat menyalurkan zakatnya melalui lembaga Amil di Kota Padang Panjang. Kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS yakni membentuk beberapa relawan yang diterjunkan kelapangan untuk memberikan informasi tentang manfaat menyalurkan zakatnya ke BAZNAS.

Berkaitan dengan itu dilakukan wawancara dengan Abdul Malik tentang manfaat yang dirasakan masyarakat di Kota Padang Panjang mengungkapkan bahwa:

Apabila seluruh orang yang mempunyai kemampuan untuk membayarkan zakatnya maka kemiskinan dengan melakukan pembinaan, beberapa bentuk pembinaan yang dilakukan oleh BAZNAS kepada mustahiq adalah menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan, memberikan bantuan kepada mustahik sesuai dengan kebutuhan dan menjadikan seseorang mustahik menjadi muzakki.

Selanjutnya dilakukan wawancara dengan Nani Kartini tentang manfaat yang dirasakan masyarakat di Kota Padang Panjang mengungkapkan bahwa:

“Setelah adonyo bantuan dan pembinaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang Panjang ambo marasokan bana perubahan ekonomi dan kebutuhan ambo sabalun ko“Setelah adonyo pembinaan dan bantuan mesin jahit dari BAZNAS Kota Padang Panjang alhamdulillah pendapatan ambo labiah maningkek dari karajo ambo sabalunko, dengan rasaki yang diagihan Allah ko lai ambo sisiahian saketek untuak basadakah tando syukur ambo kapado Allah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa manfaat yang dirasakan masyarakat terhadap bantuan yang diberikan dengan membuat beberapa usaha peternakan lele sehingga bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan bisa menambah biaya sekolah anak-anak selanjutnya menjadikan penerima zakat agar mampu juga memberikan sebagian hartanya kepada orang yang berkaitan dengan itu dilakukan wawancara dengan Mustoti selaku pengurus BAZNAS tentang kesulitan dari pemberdayaan zakat di Kota Padang Panjang mengungkapkan bahwa:

Kesulitan yang sering dihadapi oleh BAZNAS rendahnya potensi sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh mustahiq. Sehingga mereka tidak memiliki kemampuan dalam mengelola sesuatu usaha yang mereka tekuni. Disamping itu mereka juga tidak memiliki kemampuan dalam mengatur keuangan hasil usahanya. Jadi hasil usahanya itu habis digunakan untuk kebutuhan harian. Sebagian besar usaha yang ditekuni oleh para mustahik adalah usaha yang sulit dikembangkan. Seperti usaha buat gorengan pada sore hari. Membuat dan penjual lontong yang jualannya hanya sampai jam 09.00 pagi. Umumnya para mustahiq berstatus single paren (janda). Disamping itu ada suami, tapi suami tidak ada pekerjaan. Maka mau tidak mau istri itulah yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga, baik biaya hidup, pemondokan, maupun biaya pendidikan. Sehingga zakat yang disalurkan untuk modal usaha tidak berkembang.

Senada dengan itu dilakukan wawancara dengan Aswir selaku pengurus BAZNAS tentang kesulitan dari pemberdayaan zakat di Kota Padang Panjang mengungkapkan bahwa:

BAZNAS membantu kesempatan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan usaha seperti berdagang di rumah masing-masing dan tempat yang masih sempit karena kekurangan biaya, BAZNAS akan selalu merangkul untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Proses Pemantauan Dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Azwir Rasyidin selaku pengurus BAZNAS tentang evaluasi program dari pemberdayaan di Kota Padang Panjang mengungkapkan bahwa:

Bentuk evaluasi program kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS berkaitan dengan pelaksana kegiatan yang mana petugas survey bergerak di lapangan memberikan laporan secara tertulis kepada

pengurus. Laporan ini diberikan kepada pengurus BAZNAS yang ada di sekretariat BAZNAS. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekretariat BAZNAS Raffles Sama menyampaikan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Abdul Latif selaku pengurus BAZNAS tentang evaluasi program dari pemberdayaan di Kota Padang Panjang mengungkapkan bahwa:

Proses pemantauan berupa pengumpulan informasi (data dan fakta) selama kegiatan berlangsung dan pengambilan keputusan-keputusan yang terjadi selama proses pelaksanaan program. Pemantauan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa program pembinaan tersebut benar-benar dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan menghindari terjadinya keadaan-keadaan kritis yang akan mengganggu pelaksanaan program, sehingga program tersebut tetap dapat dilaksanakan seperti yang direncanakan demi tercapainya tujuan.

Berkaitan dengan itu dilakukan wawancara dengan Fauzan selaku pengurus BAZNAS tentang laporan kegiatan dari pemberdayaan di Kota Padang Panjang mengungkapkan bahwa:

Proses perkembangan kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu: Laporan secara lisan. Cara ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin. Para pelaksana petugas survey yang bertugas di lapangan berkumpul di sekretariat BAZNAS untuk menyampaikan laporan secara lisan kepada pengurus perihal perkembangan usaha yang mereka lakukan. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi pengurus.

Senada dengan itu dilakukan wawancara dengan Fauzan selaku pengurus BAZNAS tentang aspek yang dipantau dari pemberdayaan zakat di Kota Padang Panjang mengungkapkan bahwa:

Aspek yang dipantau yakni terkait kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai atau menyimpang dari pedoman yang telah ditetapkan, atau untuk mengetahui tingkat kesenjangan antara keadaan yang telah dicapai dengan keadaan yang dikehendaki tercapai, sehingga dengan demikian akan diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kegiatan yang telah dilaksanakan, untuk selanjutnya dapat segera diambil langkah-langkah guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan seperti yang dikehendaki.

Selanjutnya dilakukan wawancara dengan Ali Usman Syuib selaku pengurus BAZNAS tentang aspek yang dipantau dari pemberdayaan zakat di Kota Padang Panjang mengungkapkan bahwa:

Pemantauan program juga menelaah seberapa jauh pelaksanaan program dapat memberikan kepuasan kepada penerima manfaat seperti yang telah direncanakan. Karena itu, melalui pemantauan akan diketahui kendala-kendala yang ditemui, serta sumberdaya yang dibutuhkan selama pelaksanaan program, demi tercapainya tujuan yang direncanakan. Pelaksanaan supervisi atau evaluasi dilakukan berupa kunjungan ke lokasi desa binaan. Hal ini dilakukan guna mendapatkan data dan fakta lapangan sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi mustahiq penerima zakat. Sebagai contoh, bagaimana hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh mustahiq setelah adanya pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh petugas survey.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pemantau dan evaluasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang Panjang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tujuan atau menyimpang dan juga menelaah seberapa jauh pelaksanaan program dapat memberikan kepuasan kepada penerima manfaat zakat, hal tersebut sesuai dengan pendapat David bahwa tahap akhir dari strategi ini adalah evaluasi strategi diperlukan karena keberhasilan yang telah dicapai dapat diukur kembali untuk menetapkan tujuan berikutnya. Evaluasi menjadi tolak ukur untuk strategi yang akan dilaksanakan kembali oleh suatu organisasi dan evaluasi sangat diperlukan untuk memastikan sasaran yang dinyatakan telah dicapai.

Hal tersebut juga sesuai dengan tahapan dalam intervensi pengembangan masyarakat yang dimulai dari pertama tahap persiapan penyiapan petugas di lapangan dan melakukan studi kelayakan daerah yang akan dikembangkan, kedua tahap assesment dengan melihat kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang ada ditengah-tengah masyarakat, ketiga tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan untuk mengembangkan masyarakat, keempat tahap tahapan pelaksanaan di lapangan dibutuhkan kerja sama antar petugas dan masyarakat, kelima tahap evaluasi sebagai tahap pengawasan terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat dengan melibatkan semua pihak yang terkait dengan program kegiatan yang sedang berjalan.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Kartasmita tentang upaya pemberdayaan dilakukan oleh tiga arah. Pertama, menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling) karena setiap manusia atau setiap masyarakat memiliki potensi, oleh karena itu perlu untuk membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengembangkan potensi-potensi yang telah dimiliki. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering) dengan

memberikan pelatihan, pemberian modal, informasi, lapangan kerja, agar mereka berdaya. Ketiga, melindungi masyarakat (protection) hal ini berarti dalam pemberdayaan masyarakat perlu diupayakan agar tidak terjadi persaingan yang tidak seimbang serta praktek eksploitasi yang kuat terhadap rakyat lemah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penelitian menemukan adanya pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh BAZNAS dengan melakukan survei kepada penerima zakat dan membuat laporan tertulis baik secara lisan maupun tulisan sebagai pertanggungjawaban petugas terhadap program yang sedang dilaksanakan, baik mengenai kesenjangan yang terjadi maupun dalam mengambil langkah perbaikan dan keputusan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana zakat sehingga terealisasi dengan baik kepada masyarakat yang membutuhkan.

SIMPULAN

Berdasarkan penyajian dan analisis data dapat diambil kesimpulan bahwa: Berdasarkan profil BAZNAS Kota Padang Panjang menghasilkan sebuah Latar belakang dari BAZNAS Kota Padang Panjang, Dasar hukum BAZNAS Kota Padang Panjang dan Gambaran umum organisasi BAZNAS Kota Padang Panjang. Hal ini dapat terlihat bahwa BAZNAS memang tepat tempat penyaluran zakat para muzakki. Tahapan strategi kegiatan pembinaan Mustahiq (penerima dana zakat) oleh BAZNAS Kota Padang Panjang dibuat berdasarkan kepada informasi dan pengalaman dari petugas survey dari BAZNAS di lapangan, ia dijadikan topik diskusi sehingga menghasilkan mulai dari tujuan, rencana program, metode serta rencana evaluasi dengan memperhatikan faktor-faktor kekuatan, kelemahan dan hambatan. Dengan demikian BAZNAS telah berupaya membuat strategi berdasarkan kepada fakta dan data yang terjadi ditengah masyarakat.

Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh BAZNAS dengan cara meminta hasil tinjauan dari petugas survey di lapangan terkait dengan usaha yang ditekuni oleh para Mustahiq. Melihat dari kegiatan yang dilakukan oleh mustahiq setidaknya mereka mampu keluar dari keterpurukan ekonomi yang dialami sebelum adanya pembinaan terhadap para mustahiq. Demikian juga halnya dengan kegiatan pembinaan dan penyuluhan evaluasi mempunyai kedudukan yang sangat penting karena evaluasi merupakan pengawasan dan monitoring jalannya proses kegiatan pembinaan dan penyuluhan terselenggara atau tidak kegiatan usaha akan terlihat dari fungsi evaluasi. Top of Form

REFERENSI

- Amri, M., Asfahani, A., Kadeni, K., Arif, M., & Jamin, F. S. (2024). Community Empowerment In The Fields Of Education Entrepreneurship And The Environment In The Village. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 3704–3712.
- Ardiansyah, F., Firdaus, N. Y., & Muhtadi, R. (2021). Optimalisasi BUMDES Berbasis OVOP (One Village One Product) Concept Di Kabupaten Pamekasan. *Implementasi Manajemen & ...*
- Asfahani, A., Tono, M., & Sain Zohaib Hassan. (2023). Land Optimization to Improve the Economy through Attractive Tourist Destinations in Smart City Indonesia. *International Assulta of Research and Engagement (IARE)*, 1(2), 87–98.
- Asfahani, A., Yuniarti, E., Husnita, L., Pahmi, P., & Jamin, N. S. (2024). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Kesehatan Mental Melalui Edukasi Pendidikan Sosial. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 3633–3639.
- Deswalantri, D., Rais, R., & Asfahani, A. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat melalui Budidaya Lebah dalam Meningkatkan Kreativitas Pemuda*.
- Dewi, I. nurani, Royani, I., Sumarjan, S., & Jannah, H. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Skala Rumah Tangga Menggunakan Metode Komposting. *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 2(1), 12–18. <https://doi.org/10.36312/sasambo.v2i1.172>
- Erlinda, I., & Mayasiana, N. A. (2023). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah. *Majalah Ilmiah Cahaya Ilmu*, 5(1), 13–30.
- Fitriawan, F., Rohmatulloh, D. M., Asfahani, A., & Ulfa, R. A. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Pemuda Melalui Budidaya Jamur Tiram di Dusun Sidowayah, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 1(1), 47–58.
- Habibah, A. N., Ghafur, R. A., Anggraeni, E., & Malik, A. (2020). Peran kebijakan fiskal Islam dalam mengentaskan kemiskinan melalui program keluarga harapan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 251–258.

- Hasan, Zaenol. (2022). Perspektif Maqashid Al-Syariah tentang Pendayagunaan Dana Zakat untuk Membiayai Infrastruktur. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 6(2), 101–117.
- Hasan, Zainol, Nasution, M. A. A., Asfahani, A., Muhammadong, M., & Syafruddin, S. (2024). Menggagas Pendidikan Islam Holistik melalui Integrasi Ilmu Pengetahuan dan Spiritualitas. *Global Education Journal*, 2(1), 81–89.
- Haslinah, A., Tahir, U., Al Imran, H., Asfahani, A., & Larisu, Z. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Lingkungan Hijau Bebas Polusi Di Kota Makassar. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 8906–8912.
- Haura, S.-, Irfan, M.-, & Santoso, M. B. (2021). Proses Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (Mec) Oleh Yatim Mandiri Bogor. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 203. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34294>
- Judijanto, L., & Asfahani, A. (2022). 21st Century Economic Transformation: The Impact of Artificial Intelligence on Markets and Employment. *Journal of Artificial Intelligence and Development*, 1(1), 41–48.
- Julianto, D., & Utari, P. A. (2019). Analisa pengaruh tingkat pendidikan terhadap pendapatan individu di Sumatera Barat. *Ikraith-Ekonomika*, 2(2), 122–131.
- Muhtarom, A. (2019). Participation Action Research dalam Membangun Kesadaran Pendidikan Anak di Lingkungan Perkampungan Transisi Kota. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 18(2), 259. <https://doi.org/10.21580/dms.2018.182.3261>
- Nasution, A. (2018). Penyelenggaraan Pengukuran Tingkat Kemiskinan di Badan Pusat Statistik: Pendekatan Teori Jejaring-aktor. *Jurnal Sositologi*, 17(1), 154–170.
- Rahardjo, B., Ediyono, S., & Putri, D. K. (2020). Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Family Development Session (FDS) pada Program Keluarga Harapan (PKH). *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Berkala*, 2(2), 72–77.
- Rahman, H. (2018). Potret pertumbuhan ekonomi, kesenjangan dan kemiskinan di Indonesia dalam tinjauan ekonomi politik pembangunan. *Ilmu Dan Budaya*, 40(55).
- Rahmaniah, K. P. (2021). *Efektivitas Belanja Tidak Terduga (Btt) Sebagai Bantuan Langsung Tunai (Blt) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Sosial Kabupaten* eprints.ipdn.ac.id.
- Rifat, M., Ilham, I., Bayani, B., & Asfahani, A. (2023). Digital Transformation in Islamic Da'wah: Uncovering the Dynamics of 21st Century Communication. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 2933–2941.
- Ristanti, Y. D. (2015). Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Riset Akutansi Keuangan*, 2(2), 115–122.
- Rizaty, M. A. (2022). "BPS: Jumlah Penduduk Indonesia Sebanyak 275,77 Juta pada 2022." Data Indonesia.Id.
- Siswanto, A. E., & Fanani, S. (2017). Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 4(9), 698. <https://doi.org/10.20473/vol4iss20179pp698-712>
- Sopah, F., Kusumawati, W., & Wahyudi, K. E. (2020). Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Umkm Di Kabupaten Sidoarjo. *Syntax*, 2(6), 27.
- Sukarma, I. K., Karyasa, T. B., Hasim, H., Asfahani, A., & Azis, A. A. (2023). Mengurangi Ketimpangan Sosial Melalui Program Bantuan Pendidikan Bagi Anak-Anak Kurang Mampu. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 8440–8447.
- Supriyanto, A. (2022). Peran Nilai-Nilai Islami Dalam Kewirausahaan Untuk Menunjang Sebuah Kinerja Bisnis. *El -Hekam*, 7(1), 69. <https://doi.org/10.31958/jeh.v7i1.6515>
- Suryanti, S., Rofiah, C., Asfahani, A., Cindy, A. H., & Palayukan, H. (2024). Optimization Community Progress Through Empowerment In The Field Of Sustainable Education. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 3640–3646.
- Udjianto, T., Sasono, T., & Manunggal, B. P. (2021). Potensi Sekam Padi sebagai Bahan Bakar Alternatif PLTBm di Sumatera Barat. *Jurnal Teknik Energi*, 11(1), 11–18.
- Wainarisi, Y. O. R. (2021). Menelaah Persoalan Kemiskinan Melalui Narasi Persembahan Janda Miskin (Markus 12:41-44). *JURNAL LUXNOS*, 5(1). <https://doi.org/10.47304/jl.v5i1.71>